



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan efektif serta akuntabel, perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3904), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, BUD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah UPTD Puskesmas Kabupaten Landak yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola Pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh BLUD.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
11. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
13. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan dan anggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan BLUD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Rencana Strategis adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD yang disusun berdasarkan RPJMD.
17. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
18. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD Puskesmas dalam Pengelolaan dan pengendalian keuangan yang bersumber dari penerimaan BLUD Puskesmas sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas kerja.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD Puskesmas dalam penerapan Pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri dari:
 - a. pemimpin, yang dijabat oleh Kepala Puskesmas;
 - b. pejabat Keuangan, yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. pejabat Teknis, yang dijabat oleh Jabatan Fungsional Umum dan/atau Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala SKPD;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 5

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan Pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan Pengelolaan kas;
 - e. melakukan Pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan Pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Pasal 6

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;

- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang pelayanan.
 - (3) Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 7

BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam RBA, DPA-BLUD, Pimpinan BLUD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD (PPKBLUD).
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, PPK BLUD dibantu oleh pembantu PPK yang terdiri dari:
 - a. peneliti kelengkapan SPP;
 - b. penyiap SPM;
 - c. verifikasi penerimaan;
 - d. verifikasi pengeluaran;
 - e. petugas akuntansi; dan
 - f. penyusun laporan keuangan.
- (3) Pembantu PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga Bendahara penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan pejabat fungsional sebagai bendahara penerimaan BLUD Puskesmas dan bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas untuk melaksanakan tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada BLUD Puskesmas.
- (2) Mekanisme, syarat-syarat dan larangan bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pimpinan BLUD Puskesmas dan secara fungsional kepada BUD.

Pasal 10

- (1) Bendahara penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan BLUD.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan BLUD mempunyai wewenang:
 - a. menerima seluruh penerimaan BLUD;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan BLUD;
 - c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas BLUD; dan
 - d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran BLUD berwenang:
 - a. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - b. menolak perintah membayar dari Pemimpin BLUD yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS; dan
 - d. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

BAB IV PENDAPATAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 12

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari:
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. jasa layanan kepada masyarakat yang dijamin oleh lembaga penjaminan Kesehatan baik klaim maupun dengan kapitasi.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari APBD yang diterima dari Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D dan bukan dari kegiatan pengeluaran pembiayaan APBD.

- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD dalam melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisah;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, rincian objek pendapatan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada BUD melalui SKPD setiap triwulan untuk mendapatkan pengesahan, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) terhadap pendapatan BLUD.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 15

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya yang dikeluarkan BLUD terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sampai dengan jenis belanja.

Pasal 16

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD diberikan dalam hal pengeluaran biaya antar objek dalam satu jenis belanja dikarenakan adanya perubahan kebutuhan untuk kegiatan pelayanan.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BUD melalui SKPD.

Pasal 18

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-SKPD oleh BUD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 19

- (1) BLUD Puskesmas menyusun Renstra BLUD.
- (2) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran *pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan* BLUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai *sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun* dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.*

Pasal 20

Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Pasal 21

- (1) BLUD menyusun RBA berdasarkan Rencana Strategis BLUD dan RKPD SKPD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa layanan, hibah, kerja sama, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan berbasis akrual (*accrual basis*).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara garis besar memuat :
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, target, dan kegiatan;
 - d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;

- i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan APBD/RKA-SKPD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri rincian obyek belanja.

Pasal 22

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi; laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - d. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, antara lain:
- a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. tingkat inflasi;
 - c. tingkat suku bunga pinjaman;
 - d. nilai kurs;
 - e. tingkat bunga deposito;
 - f. subsidi dari pemerintah;
 - g. kenaikan tarif layanan;
 - h. pengembangan layanan baru; dan
 - i. volume pelayanan.
- (3) Sasaran, target, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, antara lain:
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Perkiraan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (8) Prognosa dan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat (3) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

- (9) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (10) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD.

Pasal 23

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), disampaikan kepada SKPD untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD dan selanjutnya disampaikan kepada BUD.
- (2) RBA dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh BUD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 24

RBA dan RKA-SKPD yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada BUD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 25

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

BAB VI DPA SKPD

Pasal 26

- (1) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan; dan
 - d. besaran persentase ambang batas.

BAB VII SURAT PENYEDIAAN DANA

Pasal 27

- (1) Penyediaan Dana yang bersumber dari APBD dan jasa layanan dilakukan dengan menggunakan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tahunan.
- (3) SPD tidak diberlakukan dalam penggunaan ambang batas.
- (4) Penggunaan ambang batas sebelum Perubahan APBD dilaporkan kepada BUD dan disesuaikan dalam Perubahan APBD.

- (5) Penggunaan ambang batas setelah Perubahan APBD dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

BAB VIII PERUBAHAN RBA DAN DPPA

Bagian Kesatu Perubahan RBA dan DPPA

Pasal 28

BLUD melakukan perubahan RBA definitif dalam hal:

- a. tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam Anggaran BLUD; dan
- b. belanja BLUD sampai dengan ambang batas fleksibilitas.

Pasal 29

- (1) Perubahan RBA yang hanya terkait dengan perubahan belanja antar jenis akun BLUD dengan menggunakan ambang batas maupun tidak menggunakan ambang batas fleksibilitas disampaikan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas kepada BUD melalui SKPD.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BUD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan dicatatkan dalam LRA.

Pasal 30

Perubahan RBA dan DPPA SKPD dilakukan apabila:

- a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, perubahan/pergeseran program, kegiatan, dan jenis belanja;
- b. belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas; dan
- c. terdapat SiLPA yang akan digunakan oleh BLUD yang belum tercantum dalam RBA dan DPA-SKPD.

Bagian Kedua Anggaran Kas

Pasal 31

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas menyusun rancangan anggaran kas berdasarkan DPA-BLUD Puskesmas.
- (2) Rancangan anggaran Kas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Menyusun anggaran kas SKPD.
- (3) Anggaran Kas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BUD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPASKPD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Pimpinan BLUD Puskesmas membuka Rekening Kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening Kas BLUD Puskesmas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekening Kas Daerah.

Pasal 33

- (1) Semua pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Penerimaan BLUD digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD.

Pasal 34

BLUD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Biaya BLUD

Pasal 35

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban anggaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (3) Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

Bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara.

Pasal 37

Bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas sebagai Wajib Pungut Daerah, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Daerah.

BAB IX PENGELOLAAN KAS

Pasal 38

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 39

- (1) Dalam Pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan, pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD Puskesmas wajib menyetorkan penerimaan setiap hari kerja ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

BAB X PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD Bagian Kesatu Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD

Pasal 40

- (1) Untuk pelaksanaan Pengelolaan keuangan BLUD, Pemimpin BLUD menetapkan:

- a. PPK-BLUD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua Pengelolaan Penerimaan BLUD

Pasal 41

Semua Penerimaan BLUD Puskesmas disetor ke Rekening Kas BLUD melalui bendahara penerimaan BLUD.

Pasal 42

Bendahara penerimaan BLUD wajib menyelenggarakan Pengelolaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 43

- (1) BLUD menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP dan SAK.
- (2) Laporan Keuangan berdasarkan SAP terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. LRA yang berisi informasi jumlah pendapatan dan belanja BLUD selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktifitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan berdasarkan SAK terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan laba/rugi;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktifitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SKPD.

Pasal 44

- (1) Setiap bulan BLUD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada BUD melalui SKPD, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap triwulan, semester dan tahunan BLUD Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP dan SAK kepada BUD melalui SKPD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI LANDAK

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK.

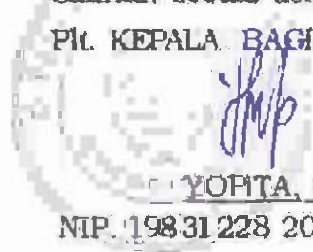
TTD

HERI ADIWIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOPITA, SH

NIP. 19831228 200904 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN LANDAK

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BLUD PUSKESMAS
LAPORAN PENDAPATAN BLUD
TRIWULAN TAHUN.....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	KURANG LEBIH
	Pendapatan BLUD					
	1. Jasa layanan					
	2. Hibah					
	3. Hasil Kerjasama					
	4. Pendapatan Lain yang Ses					
	JUMLAH					

2025

Mengemban
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah.

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Pemimpin BLUD.

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN LANDAK

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BLUD PUSKESMAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD Puskesmas
Triwulan..... Tahun Anggaran Sebesar
Rp..... (.....) yang berasal dari pendapatan: APBD,
Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama, dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah,
adalah tanggungjawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut diatas telah dilaksanakan dan dikelola
berdasarkan system pengendalian internal yang memadai dalam kerangka
pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi yang
berlaku pada BLUD, dan dengan bukti-bukti pengeluaran yang ada pada
kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan
pengeluaran biaya BLUD Puskesmas

.....20..
Pemimpin BLUD
Puskesmas

(.....)
NIP.....

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN LANDAK

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BLUD PUSKESMAS
LAPORAN PENGELUARAN BLUD
TRIWULAN TAHUN.....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6	7
A	BIAYA OPERASIONAL 1. Biaya Pelayanan a. Biaya pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa pelayanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang dan jasa f. Biaya pelayanan lain-lain 2. Biaya Umum dan Administrasi a. Biaya pegawai b. Biaya administrasi kantor c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang dan jasa e. Biaya promosi f. Biaya umum dan administrasi lain-lain					
B	BIAYA NON OPERASIONAL a. Biaya bunga b. Biaya administrasi bank c. Biaya kerugian penjualan aset tetap d. Biaya kerugian penurunan nilai e. Biaya non operasional lain-lain					

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

.....20.....
Pimpinan BLUD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Sesuai dengan aslinya
PIK KEPALA BAGIAN HUKUM,

